



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: - /Pdt.G/2013/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl tanggal 22 Februari 2013, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 304/09/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa 1 Minggu setelah berlangsungnya akad nikah ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat yang sebelumnya tidak Penggugat cintai;
 - b. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Tergugat mengajak Penggugat ke Luncuk tempat orangtua Tergugat guna menyelenggarakan resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak mau dan Tergugat terus memaksa Penggugat, akhirnya selepas resepsi tersebut Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan meminta Tergugat menceraikan Penggugat saat itu juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa keesokan harinya Penggugat dengan Tergugat pulang ke Desa Ladang Panjang tempat kediaman orangtua Penggugat, akan tetapi kira-kira 1 Minggu di rumah orangtua Penggugat yakni tanggal 18 Nopember 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke Luncuk;

5. Bahwa sejak tanggal 18 Nopember 2011 sebagaimana tersebut di atas, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 02 April 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2013/PA.Srl tanggal 22 Februari 2013 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penjelasan sebagai berikut :

- Mengenai identitas Penggugat yang tertulis PENGGUGAT yang benar adalah PENGGUGAT;
- Mengenai dalil nomor 1, tertulis Kutipan Akta Nikah Nomor 304/09/IX/2011 yang benar adalah Nomor 324/29/IX/2011;
 - Mengenai dalil nomor 4.a, yaitu Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat oleh nenek dan bibi Penggugat karena Tergugat membuat janji yang indah dan harapan hidup yang mapan kepada keluarga Penggugat padahal sebelumnya Penggugat sudah menerima lamaran dari pacar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengenai dalil nomor 4.b, yaitu Tergugat memaksa Penggugat untuk melaksanakan resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Luncuk padahal Penggugat tidak mau karena pernikahan tersebut tidak Penggugat inginkan;
- Mengenai dalil nomor 4.c, yaitu setelah resepsi di Luncuk, Penggugat kembali ke Ladang Panjang setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian untuk rukun selama 3 bulan setelah itu bercerai, sehingga pada tanggal 18 Nopember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Mengenai alasan Penggugat yang tidak suka pada Tergugat padahal Penggugat dengan Tergugat sudah resmi menikah karena Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat di depan keluarga Penggugat bahkan Tergugat mengatakan kalau Tergugat telah member Penggugat uang untuk nafkah seminggu sebanyak satu juta rupiah sampai dua juta rupiah, sehingga keluarga Penggugat semua marah pada Penggugat tetapi sebenarnya Tergugat member Penggugat nafkah seminggu sebanyak dua ratus ribu rupiah sampai tiga ratus ribu rupiah;
- Mengenai upaya damai dari pihak keluarga telah dilaksanakan yang dihadiri oleh bapak, nenek dan paman Penggugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat pada bulan Desember tahun 2011;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil nomor 4, tidak benar seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena yang sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Mengenai dalil nomor 4.a, tidak benar Penggugat dipaksa untuk menikah dengan Tergugat akan tetapi krn dipaksa pernikahan itu terjadi karena suka sama suka dan sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpacaran selama dua bulan baik bertemu langsung maupun melalui hp. Setelah lebaran puasa tahun 2011, Penggugat meminta Tergugat datang ke ladang panjang karena keluarga Penggugat mau bertemu dan membicarakan masalah lamaran dan pada pertemuan tersebut keluarga Penggugat minta uang antaran sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat sanggupnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Mengenai dalil nomor 4.b, tidak benar Penggugat tidak mau untuk resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Luncuk, yang benar awalnya Penggugat mau dilaksanakan resepsi tersebut akan tetapi karena resepsinya tertunda maka Penggugat tidak mau lagi;
- Mengenai dalil nomor 4.c, tidak benar Tergugat dengan Penggugat membuat perjanjian dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut adalah karena Tergugat diusir oleh Penggugat bukan karena perjanjian tersebut;
- Mengenai penjelasan Penggugat bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di depan keluarga Penggugat itu tidak benar, yang benar Tergugat hanya bercerita kalau Penggugat tidak mau melayani Tergugat di dalam kamar padahal Penggugat sudah menjadi istri sah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengenai penjelasan Penggugat tentang usaha damai yang telah dilaksanakan oleh pihak keluarga adalah benar, usaha damai tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2011. Dalam pertemuan tersebut Penggugat tetap tidak mau lagi dengan Tergugat sedangkan keluarga Penggugat yang terdiri dari bapak, kakak, dan nenek Penggugat tetap ingin supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan Tergugat tetap memberi Penggugat uang sebagai nafkah Penggugat meskipun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama KELUARGA PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT dan Pemberi Keterangan yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah berdasarkan suka sama suka dan melewati masa pacaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat diusir oleh Penggugat sekitar 10 bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberi Keterangan tidak tahu penyebab Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama karena Pemberi Keterangan tinggal di kebun berangkat hari Sabtu dan pulang hari Kamis sore dan yang jelas memang Penggugat sangat benci kepada Tergugat seperti kena guna-guna orang;
- Bahwa Pemberi Keterangan dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha mengobati Penggugat lebih dari sepuluh kali akan tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pemberi Keterangan dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pengamatan Pemberi Keterangan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada peluang untuk rukun kembali karena Penggugat tidak mau lagi pada Tergugat, namun Pemberi Keterangan tetap berharap Penggugat mau rukun kembali bersama Tergugat bahkan Pemberi Keterangan mengancam Penggugat jika tidak rukun bersama Tergugat maka Penggugat tidak boleh kembali ke rumah Pemberi Keterangan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah adik Pemberi Keterangan sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Luncuk, akan tetapi Tergugat masih tetap menghubungi Pemberi Keterangan untuk menanyakan keadaan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan keluarga Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor 324/29/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 September 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir Bengkel Mobil, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama ABDUL RAIS;
- Bahwa ketika Penggugat nikah dengan Tergugat, Saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan akan tetapi pada saat itu Penggugat mau menerimanya;
- Bahwa yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dijodohkan dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1 kilometer;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya 2 kali seminggu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak pertengahan tahun 2012 yang tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi baru tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah 2 hari Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu tentang upaya damai tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri upaya tersebut ketika Saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;

2. SAKAI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dijodohkan dengan Tergugat karena Penggugat pernah menangis dan mengadu kepada Saksi dan ketika itu Penggugat mengatakan tidak mau pada Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali dalam sebulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya 2 bulan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah 1 kali dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dipaksa oleh keluarga Penggugat untuk menikah dengan Tergugat setelah itu Tergugat datang melamar kepada nenek Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sekitar 27 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun cuma 1,5 bulan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi mendapat pengaduan dari Penggugat bahwa Penggugat dari awal tidak pernah suka pada Tergugat karena pernikahan Penggugat tersebut dijodohkan oleh nenek Penggugat sehingga sampai 3 hari dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi menasihati Penggugat agar mau melayani Tergugat untuk berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali akan tetapi Tergugat masih ada datang untuk sekedar mengunjungi ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.03 Kelurahan Luncuk Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari, yang merupakan tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Tergugat yaitu bernama PENGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah Tergugat dengan Penggugat sekitar 150 kilometer;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dengan Penggugat akan tetapi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat yaitu ketika Saksi diminta tolong oleh Tergugat untuk mengantar uang adat kepada keluarga Penggugat sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ditambah emas satu suku yang menurut cerita Tergugat, uang dan emas tersebut merupakan kesepakatan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah sejak lebih kurang 16 bulan yang lalu yaitu kira-kira akhir tahun 2011;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang menurut cerita Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 3 kali bahkan Saksi hadir langsung dalam upaya tersebut yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Desa Ladang Panjang, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan nenek Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat menikah dengan cucu Saksi yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tahun 2011 ketika Tergugat datang ke rumah Saksi untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2011, Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat sekitar 1 kilometer;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dengan Penggugat sebanyak 5 kali dalam 3 bulan;
- Bahwa Saksi belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dengan Penggugat hanya rukun selama 3 bulan setelah itu Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2011;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama setelah 1 minggu kepergian Tergugat pada saat Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat dan ketika itu Saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama akan tetapi ketika Saksi tanyakan kepada ayah Penggugat tentang hal tersebut, ayah Penggugat mengatakan Tergugat pergi karena Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali untuk mengatasi kemelut rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bahkan Saksi hadir dalam upaya tersebut yang dilakukan sebulan setelah Tergugat dengan Penggugat berpisah akan tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil;



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan berupa tambahan penjelasan terhadap gugatannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat yang sebelumnya tidak Penggugat cintai, b) pada tanggal 11 Nopember 2011, Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat guna menyelenggarakan resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau namun Tergugat tetap memaksa,



yang puncaknya terjadi pada tanggal 18 November 2011 yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 September 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 24 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 324/29/IX/2011 tanggal 22 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu;
2. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga yang saksi lihat dan dengar sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 yang lalu;

2. Bahwa sudah ada 1 kali upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg, secara formil kedua saksi yang diajukan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat sebaliknya justru membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 309 RBg secara materil keterangan kedua saksi yang diajukan Tergugat Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2011 yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan di samping itu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keterangan yang merupakan ayah kandung Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelah memperhatikan secara seksama kualitas polemik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali meskipun Pemberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan masih berharap agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2011 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak akhir tahun 2011 yang lalu dan keterangan ayah kandung Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan kembali tersebut, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tdk ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriah, dengan A. SYARKAWI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 02 Syakban 1434 Hijriah, dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IKHWANUL
KARIM, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

A. SYARKAWI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

ttd

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

IKHWANUL KARIM, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	261.000,00

Sarolangun.
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Drs. NAMLIS.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl.